



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR: 400.2.1/Kep.494-DPPKBP3A/2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMBER  
KASIH SAYANG KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon, maka kepengurusan mengenai P2TP2A perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 4, TLD Kabupaten Cirebon Nomor 66).

Memperhatikan

: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

## M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugas dan administrasi, pengurus dibantu oleh Institusi pemimpin sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon terdiri dari Ketua Institusi, Sekretaris dan Staf/Pelaksana;
- KETIGA** : Staf/Pelaksana diangkat oleh Ketua Institusi;
- KEEMPAT** : Pembiayaan kegiatan Pengurus P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, serta sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 463/Kep1238-DP2KBP3A/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 30 Juli 2025

 BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

## M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugas dan administrasi, pengurus dibantu oleh Institusi pemimpin sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon terdiri dari Ketua Institusi, Sekretaris dan Staf/Pelaksana;
- KETIGA** : Staf/Pelaksana diangkat oleh Ketua Institusi;
- KEEMPAT** : Pembiayaan kegiatan Pengurus P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, serta sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 463/Kep1238-DP2KBP3A/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 30 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**


NOMOR : 400.2.1/Kep494-DPPKBP3A/2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. PENGARAH               | : | BUPATI CIREBON   |
| 2. PENANGGUNGJAWAB        | : | SEKRETARIS DAERAH KAB. CIREBON   |
| 3. DEWAN PEMBINA          | : | 1. KETUA DPRD KAB. CIREBON<br>2. KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. CIREBON  |
| 4. KETUA                  | : | KETUA TP. PKK KAB. CIREBON   |
| 5. KETUA HARIAN           | : | KEPALA DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK KELUARGA BERENCANA<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK KAB. CIREBON   |
| 6. SEKRETARIS             | : | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK PADA DPPKBP3A<br>KAB. CIREBON   |
| 7. BIDANG-BIDANG          | : |  |
| - BIDANG PENCEGAHAN & KIE | : | <ul style="list-style-type: none"><li>○ UNSUR TP PKK KAB. CIREBON</li><li>○ UNSUR DHARMA WANITA</li><li>○ UNSUR GOW</li><li>○ UNSUR DINAS PENDIDIKAN</li><li>○ UNSUR KANTOR KEMENAG KAB.<br/>CIREBON</li><li>○ UNSUR BAGIAN HUKUM SETDA KAB.<br/>CIREBON</li><li>○ UNSUR PUSPAGA</li><li>○ UNSUR IPPNU</li><li>○ UNSUR FATAYAT</li><li>○ UNSUR FAHMINA</li><li>○ UNSUR KOALISI PEREMPUAN<br/>INDONESIA KAB. CIREBON</li><li>○ UNSUR YAYASAN UMAH RAMAH</li></ul> |
| - BIDANG PENDAMPINGAN     | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. UNSUR UNIT PPA POLRES CIREBON</li><li>2. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SUMBER</li><li>3. UNSUR PENGADILAN NEGERI SUMBER</li><li>4. UNSUR BAPAS KLAS 1 CIREBON</li><li>5. UNSUR PENGADILAN AGAMA KAB.<br/>CIREBON</li><li>6. UNSUR BAGIAN KESRA SETDA KAB.<br/>CIREBON</li></ul>  |

7. UNSUR DISNAKER KAB. CIREBON
8. UNSUR DINAS KESEHATAN KAB. CIREBON
9. UNSUR DPPKBP3A KAB. CIREBON
10. UNSUR DINAS SOSIAL KAB. CIREBON
11. UNSUR RSUD WALED DAN ARJAWINANGUN
12. UNSUR UPT PUSKESMAS SE-KAB. CIREBON
13. UNSUR BAZNAS KAB. CIREBON
14. UNSUR UPT P5A, MOTEKAR, TPD DPPKBP3A SE-KABUPATEN CIREBON
15. SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN CIREBON
16. UNSUR LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN CIREBON
17. UNSUR LBH UGJ
18. UNSUR LBH UMC
19. UNSUR LBH GUMILANG
20. UNSUR PSIKOLOG
21. UNSUR PSIKIATER
22. WCC MAWAR BALQIS
23. YAYASAN BANATI
24. SMBI/FWBMI

 BUPATI CIREBON



IMRON

7. UNSUR DISNAKER KAB. CIREBON
8. UNSUR DINAS KESEHATAN KAB. CIREBON
9. UNSUR DPPKBP3A KAB. CIREBON
10. UNSUR DINAS SOSIAL KAB. CIREBON
11. UNSUR RSUD WALED DAN ARJAWINANGUN
12. UNSUR UPT PUSKESMAS SE-KAB. CIREBON
13. UNSUR BAZNAS KAB. CIREBON
14. UNSUR UPT P5A, MOTEKAR, TPD DPPKBP3A SE-KABUPATEN CIREBON
15. SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN CIREBON
16. UNSUR LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN CIREBON
17. UNSUR LBH UGJ
18. UNSUR LBH UMC
19. UNSUR LBH GUMILANG
20. UNSUR PSIKOLOG
21. UNSUR PSIKIATER
22. WCC MAWAR BALQIS
23. YAYASAN BANATI
24. SMBI/FWBMI

**BUPATI CIREBON**



IMRON

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 400.2.1/Kep.494-DPPKBP3A/2025

TANGGAL : 30 Juli 2025

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
(P2TP2A) SUMBER KASIH SAYANG  
KABUPATEN CIREBON****A. Ketua**

1. Ketua P2TP2A mempunyai tugas pokok menyiapkan pengkajian dan perumusan kebijakan terhadap P2TP2A.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan umumnya dan khususnya penanganan kasus KDRT, Perlindungan Anak, TKI dan perdagangan orang;
  - b. menyiapkan rencana dan program kerja P2TP2A;
  - c. mengelola perumusan kebijakan pemerintah di bidang Advokasi, KIE, pendampingan litigasi dan non litigasi serta pemulihan korban;
  - d. melaksanakan upaya peningkatan peran serta masyarakat di bidang penanganan kasus-kasus KDRT, Perlindungan anak, TKI dan perdagangan orang;
  - e. mengevaluasi hasil kerja Divisi Advokasi/KIE dan pendampingan serta divisi pemulihan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada divisi-divisi dalam program dan kegiatan dalam rangka pengambilan keputusan;
  - g. melaporkan kepada Bupati melalui Asisten Perekonomian dan Kesra Setda setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan.

**B. Ketua Harian**

Ketua Harian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tim gugus tugas;
- b. membina dan memotivasi anggota/pelaksanaan operasional tim gugus tugas;
- c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksana tim gugus tugas;
- d. melaporkan kepada Ketua P2TP2A tentang hasil pelaksanaan tugas.

**C. Sekretaris**

1. Sekretaris P2TP2A mempunyai tugas membantu Ketua dan bidang-bidang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan rencana program dan langkah-langkah kerja P2TP2A sesuai dengan kebijakan Ketua;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan AD/ART P2TP2A;
  - c. merumuskan sasaran kegiatan P2TP2A untuk melaksanakan program-program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Bupati;

- d. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- e. membina dan mengevaluasi anggota serta memelihara terus-menerus kemampuan anggota di lingkup organisasi P2TP2A dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- f. memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup P2TP2A;
- g. mengarahkan penyebaran peralihan prosedur atau pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan Bupati;
- h. menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- i. mengkoordinasikan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan P2TP2A;
- j. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada pemerintah dan masyarakat;
- k. mengkaji dan mengoreksi hasil kerja divisi dan anggota;
- l. mengevaluasi hasil kerja divisi dan anggota;
- m. menyajikan hasil laporan pelaksanaan tugas;
- n. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan tertib organisasi.

#### **D. Bidang Pendampingan**

- 1. Tim Pelaksana Bidang Pendampingan mempunyai tugas pokok melakukan Pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai kasus
- 2. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bidang Pendampingan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja divisi sesuai dengan program P2TP2A;
  - b. meninjau dan mengkaji kasus-kasus yang dilaporkan;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang penanganan kasus-kasus KDRT, Perlindungan Anak serta perdagangan orang;
  - d. meningkatkan kualitas SDM khususnya kepada perempuan yang mempunyai kasus;
  - e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Ketua dan Ketua Harian P2TP2A;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait tentang pendampingan dan advokasi;
  - g. menerima pengaduan masyarakat tentang KDRT, Perlindungan Anak dan perdagangan orang;
  - h. melaksanakan pertolongan darurat bagi masyarakat yang mempunyai kasus;
  - i. melakukan kerahasiaan terhadap korban dan kasus-kasusnya;
  - j. melakukan koordinasi dengan sector terkait khususnya penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim);
  - k. melakukan pembelaan hukum terhadap masyarakat yang mempunyai kasus;
  - l. mendampingi saksi/korban baik yang melapor ataupun yang mempunyai kasus;
  - m. melakukan pertolongan darurat medis berupa pelayanan pemeriksaan medis dan proses pengobatan;

- n. melakukan pengobatan secara medico psikososial serta visum et repertum yang dilakukan oleh lembaga profesional medis dan psikolog;
- o. penanganan terhadap korban tidak seketika berhenti meskipun telah ada proses medis dan yuridis yang telah ditempuh;
- p. penanganan pasca traumatis secara psikoterapi dengan tenaga ahli psikolog, psikiater dan rohaniawan;
- q. melakukan proses rehabilitasi terhadap korban;
- r. melakukan pemulihan korban.

#### E. Bidang Pencegahan dan KIE

- 1. Bidang Pencegahan dan KIE mempunyai tugas pokok menyebarluaskan informasi tentang P2TP2A kepada masyarakat;
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf i Bidang Pencegahan dan KIE mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. memperluas jaringan dan kerja sama dengan swasta dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
  - b. melakukan KIE tentang program/kegiatan P2TP2A;
  - c. menyebarluaskan informasi tentang P2TP2A melalui media, radio, leaflet, poster dan buku saku;
  - d. meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan;
  - e. melakukan penyuluhan pada masyarakat tentang terjadinya kasus-kasus yang dihadapi;
  - f. melakukan pendampingan terhadap korban;
  - g. melakukan pendampingan pemulangan terhadap korban.
  - h. melakukan kampanye program P2TP2A;
  - i. menyiapkan materi-materi advokasi dan KIE tentang KDRT dan Trafficking serta perlindungan anak;
  - j. mengintensifkan penyebaran informasi;
  - k. memperluas jaringan komunikasi dan jaringan pada Instansi/Lembaga terkait organisasi perempuan dan organisasi masyarakat;
  - l. membuat leaflet, brosur, billboard, pamflet, poster dan penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja.



BUPATI CIREBON



IMRON

- n. melakukan pengobatan secara medico psikososial serta visum et repertum yang dilakukan oleh lembaga profesional medis dan psikolog;
- o. penanganan terhadap korban tidak seketika berhenti meskipun telah ada proses medis dan yuridis yang telah ditempuh;
- p. penanganan pasca traumatis secara psikoterapi dengan tenaga ahli psikolog, psikiater dan rohaniawan;
- q. melakukan proses rehabilitasi terhadap korban;
- r. melakukan pemulihan korban.

#### E. Bidang Pencegahan dan KIE

- 1. Bidang Pencegahan dan KIE mempunyai tugas pokok menyebarluaskan informasi tentang P2TP2A kepada masyarakat;
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf i Bidang Pencegahan dan KIE mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. memperluas jaringan dan kerja sama dengan swasta dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
  - b. melakukan KIE tentang program/kegiatan P2TP2A;
  - c. menyebarluaskan informasi tentang P2TP2A melalui media, radio, leaflet, poster dan buku saku;
  - d. meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan;
  - e. melakukan penyuluhan pada masyarakat tentang terjadinya kasus-kasus yang dihadapi;
  - f. melakukan pendampingan terhadap korban;
  - g. melakukan pendampingan pemulangan terhadap korban.
  - h. melakukan kampanye program P2TP2A;
  - i. menyiapkan materi-materi advokasi dan KIE tentang KDRT dan Trafficking serta perlindungan anak;
  - j. mengintensifkan penyebaran informasi;
  - k. memperluas jaringan komunikasi dan jaringan pada Instansi/Lembaga terkait organisasi perempuan dan organisasi masyarakat;
  - l. membuat leaflet, brosur, billboard, pamphlet, poster dan penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja.

BUPATI CIREBON



IMRON

**LAMPIRAN III : RENCANA KEGIATAN P2TP2A**

NOMOR : 400.2.1/Kep.494-DPPKBP3A/2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025

**RENCANA KEGIATAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMBER KASIH SAYANG  
KABUPATEN CIREBON**

1. Layanan Pengaduan dan Penanganan Kasus
  - a. Membuka layanan hotline.
  - b. Menyediakan ruang konsultasi di kantor P2TP2A.
  - c. Koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan psikolog.
2. Pencegahan & Sosialisasi
  - a. Edukasi di sekolah tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan.
  - b. Kampanye publik melalui media sosial dan baliho.
  - c. Pelatihan kader penggiat perlindungan anak dan perempuan.
3. Pemberdayaan Korban
  - a. Pendampingan reintegrasi sosial.
4. Penguatan Jejaring & Kapasitas
  - a. Forum koordinasi dengan LSM, tokoh masyarakat, dan aparat desa.
  - b. Pelatihan SDM P2TP2A tentang manajemen kasus dan layanan ramah korban.
5. Monitoring & Evaluasi
  - a. Laporan triwulan penanganan kasus.
  - b. Evaluasi program pencegahan dan layanan korban.
  - c. Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah.

 **BUPATI CIREBON**

  
**IMRON**

**LAMPIRAN III : RENCANA KEGIATAN P2TP2A**

NOMOR : 400.2.1/Kep.494-DPPKBP3A/2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025

**RENCANA KEGIATAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMBER KASIH SAYANG  
KABUPATEN CIREBON**

1. Layanan Pengaduan dan Penanganan Kasus
  - a. Membuka layanan hotline.
  - b. Menyediakan ruang konsultasi di kantor P2TP2A.
  - c. Koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan psikolog.
2. Pencegahan & Sosialisasi
  - a. Edukasi di sekolah tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan.
  - b. Kampanye publik melalui media sosial dan baliho.
  - c. Pelatihan kader penggiat perlindungan anak dan perempuan.
3. Pemberdayaan Korban
  - a. Pendampingan reintegrasi sosial.
4. Penguatan Jejaring & Kapasitas
  - a. Forum koordinasi dengan LSM, tokoh masyarakat, dan aparat desa.
  - b. Pelatihan SDM P2TP2A tentang manajemen kasus dan layanan ramah korban.
5. Monitoring & Evaluasi
  - a. Laporan triwulan penanganan kasus.
  - b. Evaluasi program pencegahan dan layanan korban.
  - c. Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah.

**BUPATI CIREBON**



IMRON